



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 257 / Pid / B / 2017 / PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Puji Setio Bambang Hermawan alias Bambang;
2. Tempat lahir : Arso;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kasuari Jalur 1 Timur No.10 Kampung Yamta PIR II Distrik Arso Kab. Keerom.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sumarno alias Marno;
2. Tempat lahir : Arso;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 10 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 4 Jalan Poror No.162 Kampung Yamta PIR II Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jo Khoirul Anwar Wijaya,S.H.,M.H., dkk, beralamat di Jalan Bhayangkara Arso Swakarsa Kabupaten Keerom berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 257/Pid.B./ 2017/ PN Jap tanggal 16 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 257/ Pid.B/ 2017 / PN.Jap tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUJI SETIO BAMBANG HERMAWAN Alias BAMBANG dan terdakwa SUMARNO Alias MARNO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit mobil Suzuki Mega Carry extra Pick up berwarna putih dengan Nomor Polisi Ds 8052 AG beserta kunci kontak;
  - 1(satu) bilah parang bergagang kayu dengan dililit karet ban berwarna hitam dengan kondisi berlumuran darah;
  - 1(satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat beserta sarungnya ;
  - 1(satu) unit senter kepala merk MEVIUS MV-7808 berwarna hitam dengan list berwarna merah emas;
  - 1(satu) pucuk senapan Angin berwarna coklat tua merk Canon Super beserta teleskop Merk Bushnell;  
Digunakan dalam berkas perkara lain;
  - 2(dua) lembar kulit sapi;
    - 1(satu) kulit sapi berwarna coklat utuh 1 Badan;
    - 1(satu) kulit berwarna cokelat dalam keadaan terpotong menjadi 2(dua) bagian;
  - 2(dua) utas tali tambang palstic berwarna biru;
    - Seutas tali tambang plastic berwarna biru dengan panjang 6 meter;
    - Seutas tali tambang plastic berwarna biru dengan ujung sampul hidup sepanjang 5 meter, 70 cm;

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUJIANTO Alias PAKDE MUJI

- 1(satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up berwarna putih dengan Nomor Polisi DS 8052 AG;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MARSIAH;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Primair**

Bahwa **terdakwa I PUJI SETIO BAMBANG HERMAWAN Alias BAMBANG** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **terdakwa II SUMARNO Alias MARNNO dan ABH MUHAMMAD RYAN AKBAR Alias RYAN** (ABH dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2017, bertempat di Lahan Jalur 5 (Jalan Bate) Arso II Kampung Yuwanain Distrik Arso Kab. Keerom atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus perkara ini **"dengan sengaja mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan para terdakwa dengan cara yaitu berawal dari para terdakwayang tidak memiliki uang kemudian menyetujui atau menyepakati untuk mengambil sapi di ladang tersebut untuk dijual dan dibagi keuntungan untuk keperluan sehari-hari para terdakwa lalu ABH MUHAMMAD RYAN AKBAR Alias RYAN yang sudah memantau keadaan disekitar ladang sawit tempat sapi tersebut diikat lalu ABH menembak seekor sapi yang berukuran kecil dengan menggunakan senapan angin sebanyak

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) kali sehingga sapi tersebut baring ditanah dan mati lalu menghubungi terdakwa II dan terdakwa I untuk segera kesana. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil pick up Suzuki APV berwarna putih. Setiba disana lalu para terdakwa melepas tali-tali lalu sapi tersebut dipindahkan ke pohon gersen dan mengikat sapi tersebut serta memendekkan tali pada sapi tersebut. Setelah itu terdakwa I menusuk sapi tersebut dengan menggunakan parang sabel kearah jantung sapi sebanyak beberapa kali lalu terdakwa II menembak sapi tersebut lagi dengan menggunakan senapan angin milik ABH sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa I menusukkan kembali dengan menggunakan parang sabel lalu menyembelih sapi tersebut sampai sapi tersebut dalam keadaan mati. Setelah itu terdakwa I memotong sapi tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu terdakwa I dan ABH MUHAMMAD RYAN AKBAR Alias RYAN membelah sapi tersebut dan mengeluarkan isi perutnya sedangkan terdakwa II memegang senter untuk menerangi sapi tersebut kemudian para terdakwa menarik sapi tersebut kearah parit dekat jalan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) MUJIANTO Alias PAKDE MUJI, Namun pada saat para terdakwa hendak menaikkan sapi tersebut kedalam mobil masyarakat setempat yang sedang berpatroli datang memergoki para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kepolisian setempat untuk diproses secara hukum;

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil ditafsir sekitar kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

***Perbuatan terdakwa PUJI SETIO HERMAWAN Alias BAMBANG dan terdakwa SUMARNO Alias MARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 KUHPidana;***

### **Subsidiar**

Bahwa terdakwa I PUJI SETIO BAMBANG HERMAWAN Alias BAMBANG secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II SUMARNO Alias MARNO dan ABH MUHAMMAD RYAN AKBAR Alias RYAN (ABH dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2017, bertempat di Lahan Jalur 5 (Jalan Bate) Arso II Kampung Yuwanain Distrik Arso Kab. Keerom atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus perkara ini ***"dengan sengaja mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara yaitu berawal dari para terdakwayang tidak memiliki uang kemudian

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyetujui atau menyepakati untuk mengambil sapi di ladang tersebut untuk dijual dan dibagi keuntungan untuk keperluan sehari-hari para terdakwa lalu ABH MUHAMMAD RYAN AKBAR Alias RYAN yang sudah memantau keadaan disekitar ladang sawit tempat sapi tersebut diikat lalu ABH MUHAMMAD RYAN AKBAR Alias RYAN menembak seekor sapi yang berukuran kecil dengan menggunakan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali sehingga sapi tersebut terbaring ditanah dan mati lalu menghubungi terdakwa II dan terdakwa I untuk segera kesana. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil pick up Suzuki APV berwarna putih. Setiba disana lalu para terdakwa melepas tali-tali lalu sapi tersebut dipindahkan ke pohon gersen dan mengikat sapi tersebut serta memendekkan tali pada sapi tersebut. Setelah itu terdakwa I menusuk sapi tersebut dengan menggunakan parang sabel ke arah jantung sapi sebanyak beberapa kali lalu terdakwa II menembak sapi tersebut lagi dengan menggunakan senapan angin milik ABH MUHAMMAD RYAN AKBAR Alias RYAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa I menusukkan kembali dengan menggunakan parang sabel lalu menyembelih sapi tersebut sampai sapi tersebut dalam keadaan mati. Setelah itu terdakwa I memotong sapi tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu terdakwa I dan ABH MUHAMMAD RYAN AKBAR Alias RYAN membelah sapi tersebut dan mengeluarkan isi perutnya sedangkan terdakwa II memegang senter untuk menerangi sapi tersebut kemudian para terdakwa menarik sapi tersebut ke arah parit dekat jalan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) MUJIANTO Alias PAKDE MUJI, Namun pada saat para terdakwa hendak menaikkan sapi tersebut kedalam mobil masyarakat setempat yang sedang berpatroli datang memergoki para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kepolisian setempat untuk diproses secara hukum;

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil ditafsir sekitar kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

***Perbuatan terdakwa PUJI SETIO HERMAWAN Alias BAMBANG dan terdakwa SUMARNO Alias MARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Banoddin alias Bano, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sapi;

***Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, adapun kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIT di pinggir Jalan Bate;
  - Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, saksi baru mengetahui sewaktu di Kantor Polres Keerom bahwa yang melakukan pencurian sapi tersebut ada 3(tiga) orang yakni Bambang, Ryan dan Sumarsono;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui semua pelaku tersebut, yang saksi kenal hanya Ryan karena merupakan warga Arso II Kampung Yuwanain Distrik Arso Kabupaten Keerom;
  - Bahwa, awalnya saksi bersama-sama dengan teman-teman sekitar pukul 21.00 WIT sedang duduk-duduk sambil menonton bola di Pos Kamling Jalur III Arso II, saat kami sedang menontong bola sekitar pukul 21.30 WIT tiba-tiba melintas mobil pick-up putih menuju ke arah Jalan Bate, karena sebelumnya terjadi pencurian sapi sehingga warga di Kampung Arso II Kampung Yuwanain melaksanakan siskamling, dan saat mobil tersebut melintas kami mencurigai mobil tersebut sehingga saksi bersama teman-teman yang ronda malam itu memutuskan untuk mengikuti arah mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa, menurut saksi awalnya mobil yang sedang parkir tersebut langsung pergi pada saat kami datang dan saat itu kami tidak menemukan apa-apa sehingga kami bermaksud meninggalkan tempat tersebut, namun tiba-tiba saudara Tarsim melihat ada 2(dua) ekor sapi tergeletak di parit dalam keadaan usus keluar dan yang satunya masih utuh namun sudah tidak bernyawa lagi dan selanjutnya kami pulang dan menginformasikan hal tersebut kepada petugas kepolisian di Polsek Arso;
  - Bahwa, menurut saksi sebelum kejadian malam tersebut sebelumnya ada kejadian pencurian sapi milik Pak Herlan Susanto yang terjadi pada tanggal 22 April 2017 yang kejadiannya tidak jauh dari lokasi dimana kedua sapi milik Pak Mujiyanto ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2.Saharuddin alias Aco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sapi;
  - Bahwa, adapun kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIT di pinggir Jalan Bate;
  - Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, saksi baru mengetahui sewaktu di Kantor Polres Keerom bahwa yang melakukan pencurian sapi tersebut ada 3(tiga) orang yakni Bambang, Ryan dan Sumarsono;

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui semua pelaku tersebut, yang saksi kenal hanya Ryan karena merupakan warga Arso II Kampung Yuwanain Distrik Arso Kabupaten Keerom;
- Bahwa, awalnya saksi bersama-sama dengan teman-teman sekitar pukul 21.00 WIT sedang duduk-duduk sambil menonton bola di Pos Kamling Jalur III Arso II, saat kami sedang menontong bola sekitar pukul 21.30 WIT tiba-tiba melintas mobil pick-up putih menuju ke arah Jalan Bate, karena sebelumnya terjadi pencurian sapi sehingga warga di Kampung Arso II Kampung Yuwanain melaksanakan siskamling, dan saat mobil tersebut melintas kami mencurigai mobil tersebut sehingga saksi bersama teman-teman yang ronda malam itu memutuskan untuk mengikuti arah mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, menurut saksi awalnya mobil yang sedang parkir tersebut langsung pergi pada saat kami datang dan saat itu kami tidak menemukan apa-apa sehingga kami bermaksud meninggalkan tempat tersebut, namun tiba-tiba saudara Tarsim melihat ada 2(dua) ekor sapi tergeletak di parit dalam keadaan usus keluar dan yang satunya masih utuh namun sudah tidak bernyawa lagi dan selanjutnya kami pulang dan menginformasikan hal tersebut kepada petugas kepolisian di Polsek Arso;
- Bahwa, menurut saksi sebelum kejadian malam tersebut sebelumnya ada kejadian pencurian sapi milik Pak Herlan Susanto yang terjadi pada tanggal 22 April 2017 yang kejadiannya tidak jauh dari lokasi dimana kedua sapi milik Pak Mujiyanto ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Muhammad Ryan Akbar alias Ryan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sapi;
- Bahwa, adapun kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIT di pinggir Jalan Bate;
- Bahwa, menurut saksi adapun pelaku dari pencurian sapi tersebut adalah Bambang, Sumarno dan saksi sendiri;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu siapa korban pencurian sapi tersebut namun setelah di kantor polisi saksi baru tahu kalau yang menjadi korban adalah Pak Mujiyanto;
- Bahwa, menurut saksi yang pertama kali merencanakan pencurian sapi tersebut adalah Bambang, karena saat itu Bambang SMS saksi "Pak Yan sa trada dana nih" kemudian saya balas "Iyo sama sa juga trada uang nih" kemudian Bambang

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas sms saksi dengan mengatakan “Kalau begitu tong seii sapi lagikah??  
kemudian saksi jawab “Bisa” setelah itu Bambang datang bersama Marno  
kemudian kami melakukan pencurian sapi bersama;

- Bahwa, menurut saksi pada tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 19.00 WIT Bambang dan Marno datang dimana sebelumnya kami sudah janji lewat SMS dan selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIT kami masuk kedalam lokasi di pinggir Jalan Bate, dimana sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIT saksi sudah menembak seekor sapi yang berukuran kecil, setelah di lokasi kejadian Bambang menusuk sapi tersebut dengan menggunakan pisau setelah itu Sumarno menembak sapi itu sebanyak 1(satu) kali dan selanjutnya kami memotong sapi tersebut, ketika kami akan mengangkatnya ke atas mobil tiba-tiba datang warga masyarakat selanjutnya kami langsung kabur;
- Bahwa, peranan saksi dalam kasus ini yakni saksi yang pergi memantau sapi yang akan dicuri dan menembak sapi tersebut dibagian telinga sampai sapi tersebut berbaring lemah dan yang bertugas membunuh sapi tersebut adalah Bambang dengan cara menusuk sapi tersebut dengan menggunakan pisau dan setelah sapi tersebut mati selanjutnya Bambang memotong leher sapi tersebut menjadi 2(dua) bagian yaitu bagian kepala, leher dan kaki depan terpisah dengan bagian kaki belakang sampai ekor sapi tersebut kemudian isi perut dan bagian pangkal tenggorokan sapi tersebut dikeluarkan sedangkan peran Marno yakni memegang senter waktu itu untuk menerangi ketika saksi dan Bambang memotong-motong sapi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Terdakwa I

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sapi;
- Bahwa, adapun kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIT di pinggir Jalan Bate;
- Bahwa, menurut Terdakwa adapun pelaku dari pencurian sapi tersebut adalah Terdakwa sendiri, Sumarno dan Ryan;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak tahu siapa korban pencurian sapi tersebut namun setelah di kantor polisi Terdakwa baru tahu kalau yang menjadi korban adalah Pak Mujiyanto;
- Bahwa, menurut Terdakwa yang pertama kali merencanakan pencurian sapi tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena saat itu Terdakwa yang SMS saksi

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryan dengan mengatakan “Pak Yan sa trada dana nih” kemudian Ryan balas “Iyo sama sa juga trada uang nih” kemudian Terdakwa membalas SMS saksi Ryan dengan mengatakan “Kalau begitu tong seii sapi lagikah?? kemudian saksi Ryan jawab “Bisa” setelah itu Terdakwa datang bersama Marno kemudian kami melakukan pencurian sapi bersama;

- Bahwa, menurut Terdakwa pada tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa dan Marno datang dimana sebelumnya kami sudah janji lewat SMS dan selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIT kami masuk kedalam lokasi di pinggir Jalan Bate, dimana sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIT saksi Ryan sudah menembak seekor sapi yang berukuran kecil, setelah di lokasi kejadian Terdakwa menusuk sapi tersebut dengan menggunakan pisau setelah itu Sumarno menembak sapi itu sebanyak 1(satu) kali dan selanjutnya kami memotong sapi tersebut, ketika kami akan mengangkatnya ke atas mobil tiba-tiba datang warga selanjutnya kami langsung kabur;
- Bahwa, peranan saksi Ryan dalam kasus ini yakni saksi Ryan yang pergi memantau sapi yang akan dicuri dan menembak sapi tersebut dibagian telinga sampai sapi tersebut berbaring lemah dan yang bertugas membunuh sapi tersebut adalah Terdakwa dengan cara menusuk sapi tersebut dengan menggunakan pisau dan setelah sapi tersebut mati selanjutnya Terdakwa memotong leher sapi tersebut menjadi 2(dua) bagian yaitu bagian kepala, leher dan kaki depan terpisah dengan bagian kaki belakang sampai ekor sapi tersebut kemudian isi perut dan bagian pangkal tenggorokan sapi tersebut dikeluarkan sedangkan peran Marno yakni memegang senter waktu itu untuk menerangi ketika saksi Ryan dan Terdakwa memotong-motong sapi tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah melakukan pencurian sapi bersama dengan saksi Ryan;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sapi;
- Bahwa, adapun kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIT di pinggir Jalan Bate;
- Bahwa, menurut Terdakwa adapun pelaku dari pencurian sapi tersebut adalah Terdakwa sendiri, Sumarno dan Ryan;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak tahu siapa korban pencurian sapi tersebut namun setelah di kantor polisi Terdakwa baru tahu kalau yang menjadi korban adalah Pak Mujiyanto;

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Terdakwa yang pertama kali merencanakan pencurian sapi tersebut adalah Terdakwa Puji Setio Bambang, karena saat itu Bambang yang SMS saksi Ryan dengan mengatakan "Pak Yan sa trada dana nih" kemudian Ryan balas " Iyo sama sa juga trada uang nih" kemudian Bambang membalas SMS saksi Ryan dengan mengatakan "Kalau begitu tong seii sapi lagikah?? kemudian saksi Ryan jawab "Bisa" setelah itu Bambang datang bersama Terdakwa kemudian kami melakukan pencurian sapi bersama;
- Bahwa, menurut Terdakwa pada tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa dan Bambang datang dimana sebelumnya kami sudah janji lewat SMS dan selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIT kami masuk kedalam lokasi di pinggir Jalan Bate, dimana sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIT saksi Ryan sudah menembak seekor sapi yang berukuran kecil, setelah di lokasi kejadian Bambang menusuk sapi tersebut dengan menggunakan pisau setelah itu Terdakwa menembak sapi itu sebanyak 1(satu) kali dan selanjutnya kami memotong sapi tersebut, ketika kami akan mengangkatnya ke atas mobil tiba-tiba datang warga selanjutnya kami langsung kabur;
- Bahwa, peranan saksi Ryan dalam kasus ini yakni saksi Ryan yang pergi memantau sapi yang akan dicuri dan menembak sapi tersebut dibagian telinga sampai sapi tersebut berbaring lemah dan yang bertugas membunuh sapi tersebut adalah Bambang dengan cara menusuk sapi tersebut dengan menggunakan pisau dan setelah sapi tersebut mati selanjutnya Bambang memotong leher sapi tersebut menjadi 2(dua) bagian yaitu bagaian kepala, leher dan kaki depan terpisah dengan bagian kaki belakang sampai ekor sapi tersebut kemudian isi perut dan bagian pangkal tenggorokan sapi tersebut dikeluarkan sedangkan peran Terdakwa yakni memegang senter waktu itu untuk menerangi ketika saksi Ryan dan Bambang memotong-motong sapi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :
  1. 1(satu) unit mobil suzuki mega carry extra pick up berwarna putih dengan Nomor Polisi DS 8052 AG beserta kunci kontak;
  2. 1(satu) bilah parang bergagang kayu dengan dililit karet ban berwarna hitam dengan kondisi berlumuran darah;
  3. 1(satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat beserta sarungnya ;
  4. 1(satu) senter kepala merek mevius MV-7808 berwarna hitam dengan list berwarna merah emas;
  5. 1(satu) pucuk senapan angin berwarna coklat tua merek canon super beserta teleskop merek bushnell;

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2(dua) lembar kulit sapi;
  - 1(satu) kulit sapi berwarna coklat utuh 1(satu) badan;
  - 1(satu) kulit berwarna coklat dalam keadaan terpotong menjadi 2(dua) bagian;
7. 2(dua) utas tali tambang plastik berwarna biru;
  - Seutas tali tambang plastik berwarna biru dengan panjang 6(enam) meter;
  - Seutas tali tambang plastik berwarna biru dengan ujung sampul hidup sepanjang 5(lima) meter, 70(tujuh puluh) cm;
8. 1(satu) lembar STNK mobil suzuki carry pick up berwarna putih dengan Nomor Polisi DS 8052 AG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar adapun Terdakwa dalam kasus pencurian sapi ini adalah Terdakwa atas nama Puji Setio Bambang Hermawan alias Bambang dan Terdakwa atas nama Sumarno alias Marno yang saat itu bersama dengan saksi Ryan;
- Bahwa, benar adapun kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIT di pinggir Jalan Bate;
- Bahwa, benar adapun korban pencurian sapi tersebut adalah Pak Mujiyanto;
- Bahwa, benar yang pertama kali merencanakan pencurian sapi tersebut adalah Terdakwa Puji Setio Bambang, dimana saat itu Terdakwa Puji Setio Bambang yang SMS saksi Ryan dengan mengatakan “Pak Yan sa trada dana nih” kemudian Ryan balas “ Iyo sama sa juga trada uang nih” kemudian Terdakwa Puji Setio Bambang membalas SMS saksi Ryan dengan mengatakan “Kalau begitu tong seii sapi lagikah?? kemudian saksi Ryan jawab “Bisa” setelah itu Terdakwa Puji Setio Bambang datang bersama dengan Terdakwa Sumarsono alias Marno dan selanjutnya pergi melakukan pencurian sapi secara bersama-sama;
- Bahwa, benar pada tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa Puji Setio Bambang bersama dengan Terdakwa Sumarno alias Marno dan sebelumnya sudah janji via SMS, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa Puji setio Bambang dan Terdakwa Sumarno alias Marno dan saksi Ryan masuk kedalam lokasi di pinggir Jalan Bate, dimana sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIT saksi Ryan sudah menembak se ekor sapi yang berukuran kecil, setelah di lokasi kejadian Terdakwa Puji Setio Bambang menusuk sapi tersebut dengan menggunakan pisau setelah itu Terdakwa Sumarno menembak sapi itu sebanyak 1(satu) kali dan selanjutnya Terdakwa Pujio Setio Bambang dan saksi Ryan memotong sapi tersebut;
- Bahwa, benar peranan saksi Ryan dalam kasus ini yakni saksi Ryan yang pergi memantau sapi yang akan dicuri dan menembak sapi tersebut dibagian telinga

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sapi tersebut berbaring lemah dan yang bertugas membunuh sapi tersebut adalah Terdakwa Pujio Setio Bambang dengan cara menusuk sapi tersebut dengan menggunakan pisau dan setelah sapi tersebut mati selanjutnya Terdakwa Puji Setio Bambang memotong leher sapi tersebut menjadi 2(dua) bagian yaitu bagian kepala, leher dan kaki depan terpisah dengan bagian kaki belakang sampai ekor sapi tersebut kemudian isi perut dan bagian pangkal tenggorokan sapi tersebut dikeluarkan sedangkan peran Terdakwa Sumarno yakni memegang senter waktu itu untuk menerangi ketika saksi Ryan dan Terdakwa Pujio Setio Bambang memotong-motong sapi tersebut;

–Bahwa, benar para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian tenak;
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;

ad.1.Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 disebutkan:

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada setiap orang dapat pula kita lihat secara tersirat dalam Pasal 6 (enam) deklarasi HAM (*Declaration Of Human Right*) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk diakui di muka hukum sebagai seorang manusia yang memiliki kepribadian”. Sehingga dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum atau “equality before the

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

law". Sehingga sebagai subjek hukum setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali ;

Menimbang, bahwa secara obyektif para Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana para Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum seperti yang dikatakan oleh ahli hukum pidana D.Simons :

“ bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula “(Chazawi,2001:144)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah para Terdakwa Puji Setio Bambang Hermawan alias Bambang dan Terdakwa Sumarno alias Marno sebagaimana dalam berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2.Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini mengambil suatu barang adalah telah berpindahnya suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lain sehingga dalam kekuasaan para terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa, menurut *Yurisprudensi* (HR 12 November 1894) bahwa pengambilan telah selesai , jika barang berada pada pelaku sekalipun ia melepaskan karena diketahui.

Menimbang, bahwa, menurut *Yurisprudensi* (HR 24 Mei 1937) bahwa pengertian suatu barang adalah termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), pucuk surat (HR. 21 Februari 1938) sepucuk surat keterangan dokter (HR.27 November 1939);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 363 ayat (1) bahwa “ yang dimaksud dengan hewan adalah sebagaimana diterangkan dalam pasal 101

***Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah semua jenis binatang yang memamah biak(kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya) , binatang yang berkuku satu ( kuda dan keledai) dan babi;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa dalam kasus pencurian sapi ini adalah Terdakwa atas nama Puji Setio Bambang Hermawan alias Bambang dan Terdakwa atas nama Sumarno alias Marno yang saat itu bersama dengan saksi Ryan yang kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIT di pinggir Jalan Bate;

Menimbang, bahwa yang pertama kali merencanakan pencurian sapi tersebut adalah Terdakwa Puji Setio Bambang, dimana saat itu Terdakwa Puji Setio Bambang yang SMS saksi Ryan dengan mengatakan "Pak Yan sa trada dana nih" kemudian Ryan balas " Iyo sama sa juga trada uang nih" kemudian Terdakwa Puji Setio Bambang membalas SMS saksi Ryan dengan mengatakan "Kalau begitu tong seii sapi lagikah?? kemudian saksi Ryan jawab "Bisa" setelah itu Terdakwa Puji Setio Bambang datang bersama dengan Terdakwa Sumarsono alias Marno dan selanjutnya pergi melakukan pencurian sapi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa Puji Setio Bambang bersama dengan Terdakwa Sumarno alias Marno dan sebelumnya sudah janji via SMS, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa Puji setio Bambang dan Terdakwa Sumarno alias Marno dan saksi Ryan masuk kedalam lokasi di pinggir Jalan Bate, dimana sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIT saksi Ryan sudah menembak se ekor sapi yang berukuran kecil, setelah di lokasi kejadian Terdakwa Puji Setio Bambang menusuk sapi tersebut dengan menggunakan pisau setelah itu Terdakwa Sumarno menembak sapi itu sebanyak 1(satu) kali dan selanjutnya Terdakwa Pujo Setio Bambang dan saksi Ryan memotong sapi tersebut;

Menimbang, bahwa peranan saksi Ryan dalam kasus ini yakni saksi Ryan yang pergi memantau sapi yang akan dicuri dan menembak sapi tersebut dibagian telinga sampai sapi tersebut berbaring lemah dan yang bertugas membunuh sapi tersebut adalah Terdakwa Pujo Setio Bambang dengan cara menusuk sapi tersebut dengan menggunakan pisau dan setelah sapi tersebut mati selanjutnya Terdakwa Puji Setio Bambang memotong leher sapi tersebut menjadi 2(dua) bagian yaitu bagian kepala, leher dan kaki depan terpisah dengan bagian kaki belakang sampai ekor sapi tersebut kemudian isi perut dan bagian pangkal tenggorokan sapi tersebut dikeluarkan sedangkan peran Terdakwa Sumarno yakni memegang senter waktu itu untuk menerangi ketika saksi Ryan dan Terdakwa Pujo Setio Bambang memotong-motong sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ad.3.Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dan Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam sesuai pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. menurut R. Soesilo, Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa Puji Setio Bambang bersama dengan Terdakwa Sumarno alias Marno dan sebelumnya sudah janji via SMS, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa Puji setio Bambang dan Terdakwa Sumarno alias Marno dan saksi Ryan masuk kedalam lokasi di pinggir Jalan Bate, dimana sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIT saksi Ryan sudah menembak se ekor sapi yang berukuran kecil, setelah di lokasi kejadian Terdakwa Puji Setio Bambang menusuk sapi tersebut dengan menggunakan pisau setelah itu Terdakwa Sumarno menembak sapi itu sebanyak 1(satu) kali dan selanjutnya Terdakwa Pujo Setio Bambang dan saksi Ryan memotong sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas unsur ini telah terpenuhi;

ad.4.Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang pertama kali merencanakan pencurian sapi tersebut adalah Terdakwa Puji Setio Bambang, dimana saat itu Terdakwa Puji Setio Bambang yang SMS saksi Ryan dengan mengatakan "Pak Yan sa trada dana nih" kemudian Ryan balas " Iyo sama sa juga trada uang nih" kemudian Terdakwa Puji Setio Bambang membalas SMS saksi Ryan dengan mengatakan "Kalau begitu tong seii sapi lagikah?? kemudian saksi Ryan jawab "Bisa" setelah itu Terdakwa Puji Setio Bambang datang bersama dengan Terdakwa Sumarsono alias Marno dan selanjutnya pergi melakukan pencurian sapi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa Puji Setio Bambang bersama dengan Terdakwa Sumarno alias Marno dan sebelumnya sudah janji via SMS, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa Puji setio Bambang dan Terdakwa Sumarno alias Marno dan saksi Ryan masuk kedalam lokasi di pinggir Jalan Bate, dimana sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIT saksi Ryan sudah menembak se ekor sapi yang berukuran kecil, setelah di lokasi kejadian Terdakwa Puji Setio Bambang menusuk sapi tersebut dengan menggunakan pisau setelah itu Terdakwa Sumarno menembak sapi itu sebanyak 1(satu) kali dan selanjutnya Terdakwa Pujo Setio Bambang dan saksi Ryan memotong sapi tersebut;

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke-1, ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) unit mobil suzuki mega carry extra pick up berwarna putih dengan Nomor Polisi DS 8052 AG beserta kunci kontak, 1(satu) bilah parang bergagang kayu dengan dililit karet ban berwarna hitam dengan kondisi berlumuran darah, 1(satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat beserta sarungnya, 1(satu) senter kepala merek mevius MV-7808 berwarna hitam dengan list berwarna merah emas, 1(satu) pucuk senapan angin berwarna coklat tua merek canon super beserta teleskop merek bushnell, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pencurian ternak maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Puji Setio Bambang Hermawan alias Bambang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2(dua) lembar kulit sapi, 1(satu) kulit sapi berwarna coklat utuh 1(satu) badan, 1(satu) kulit berwarna coklat dalam keadaan terpotong menjadi 2(dua) bagian, 2(dua) utas tali tambang plastik berwarna biru, seutas tali tambang plastik berwarna biru dengan panjang 6(enam) meter, seutas tali tambang plastik berwarna biru dengan ujung sampul hidup sepanjang 5(lima) meter, 70(tujuh puluh) cm, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Mujiyanto alias Pakde Muji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) lembar STNK mobil suzuki carry pick up berwarna putih dengan Nomor Polisi DS 8052 AG, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Marsiah ;

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Puji Setio Bambang Hermawan alias Bambang dan Terdakwa II Sumarno alias Marno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit mobil suzuki mega carry extra pick up berwarna putih dengan Nomor Polisi DS 8052 AG beserta kunci kontak;
  - 1(satu) bilah parang bergagang kayu dengan dililit karet ban berwarna hitam dengan kondisi berlumuran darah;
  - 1(satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat beserta sarungnya ;
  - 1(satu) senter kepala merek mevius MV-7808 berwarna hitam dengan list berwarna merah emas;
  - 1(satu) pucuk senapan angin berwarna coklat tua merek canon super beserta teleskop merek bushnell;Digunakan dalam berkas perkara lain;
- 2(dua) lembar kulit sapi;
  - 1(satu) kulit sapi berwarna coklat utuh 1(satu) badan;
  - 1(satu) kulit berwarna coklat dalam keadaan terpotong menjadi 2(dua) bagian;

*Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) utas tali tambang plastik berwarna biru;
  - Seutas tali tambang plastik berwarna biru dengan panjang 6(enam) meter;
  - Seutas tali tambang plastik berwarna biru dengan ujung sampul hidup sepanjang 5(lima) meter, 70(tujuh puluh) cm;Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Mujiyanto alias Pakde Muji
- 1(satu) lembar STNK mobil suzuki carry pick up berwarna putih dengan Nomor Polisi DS 8052 AG  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Marsiah ;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, oleh Mulyawan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang,S.H.,M.H.,dan Natalia Maharani,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Maria Sitanggang,S.H.,M.Hum., dan Naftali Aiboy,S.H., dibantu oleh Matius Paleon,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yang Melva Rian,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang,S.H.,M.H.

Mulyawan,S.H.

Naftali Aiboy,S.H.

Panitera Pengganti,

Matius Paleon,S.H.

*Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No: 257/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)